



Analisis Peran Hukum Ekonomi Dalam Pencegahan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia

**Cindy Cantika¹, Clarissa Meggy Salwa²,
Dede Lira Dwi Yanti³, Sri Handayani⁴**

Universitas Sriwijaya^{1,2,3,4}

e-mail: cindycantika030507@gmail.com

Abstract

This study analyzes the role of economic law in preventing such practices using a qualitative method, through in-depth interviews with lecturers, MSME (Micro, Small, and Medium Enterprises) practitioners, and students. The interviews with lecturers aim to understand economic law theories, while the interviews with MSME practitioners explore the impact of business competition, and the interviews with students assess their understanding of regulations. Data analysis uses a thematic method, with validity tested through source triangulation. The results of the study show that regulations such as Law No. 5 of 1999 have not been fully effective in preventing monopolies. MSMEs still struggle to compete with large companies due to limited capital, market access, and a lack of understanding of regulations. Therefore, there is a need for more concrete policy strengthening, enhanced oversight by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU), and more intensive education for MSME practitioners regarding the existing regulations. This is crucial for creating healthier and fairer competition, which in turn will help improve the economic welfare of society, particularly for small business owners.

Keywords: Business Competition, Economic Law, Monopoly, MSMEs, KPPU.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran hukum ekonomi dalam mencegah praktik tersebut dengan metode kualitatif, melalui wawancara mendalam terhadap dosen, pelaku UMKM, dan mahasiswa. Wawancara dengan dosen bertujuan memahami teori hukum ekonomi, sementara wawancara dengan UMKM menggali dampak persaingan usaha, dan wawancara dengan mahasiswa menilai pemahaman mereka terhadap regulasi. Analisis data menggunakan metode tematik, serta validitas diuji dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 belum sepenuhnya efektif dalam mencegah monopoli. UMKM masih kesulitan bersaing dengan perusahaan besar karena keterbatasan modal, akses pasar, serta kurangnya pemahaman regulasi. diperlukan penguatan kebijakan yang lebih konkret, peningkatan pengawasan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta edukasi yang lebih intensif kepada pelaku UMKM mengenai regulasi yang ada. Hal ini sangat penting untuk menciptakan persaingan yang lebih sehat dan adil, yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha kecil.

Kata Kunci: Persaingan Usaha, Hukum Ekonomi, Monopoli, UMKM, KPPU.

PENDAHULUAN

Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan isu krusial dalam perekonomian Indonesia. Konsentrasi kekuatan ekonomi pada segelintir pelaku usaha dapat menghambat inovasi, menaikkan harga, dan merugikan konsumen. Peran hukum ekonomi menjadi penting dalam mencegah praktik-praktik tersebut dan memastikan terciptanya iklim usaha yang adil dan kompetitif. Hukum ekonomi di Indonesia telah berkembang seiring dengan dinamika perekonomian nasional dan global. Salah satu yang tidak penting dalam upaya pencegahan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini bertujuan untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional dengan mengatur berbagai aspek persaingan usaha.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan, 2020), implementasi UU No. 5/1999 masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan penegakan hukum dan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya persaingan sehat. Studi ini menekankan perlunya peningkatan kapasitas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut. Selain itu, kolaborasi antara KPPU, pemerintah, dan masyarakat dinilai esensial untuk menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif.

Indonesia juga terikat oleh berbagai perjanjian internasional yang mengatur persaingan usaha. Misalnya, dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC), Indonesia berkomitmen untuk menerapkan kebijakan persaingan yang sejalan dengan standar regional. Penelitian oleh (Wijaya, 2019) menunjukkan bahwa harmonisasi kebijakan persaingan di tingkat ASEAN dapat meningkatkan daya saing regional dan mencegah praktik monopoli lintas negara. Namun, studi ini juga menggarisbawahi perlunya penyesuaian regulasi domestik agar selaras dengan komitmen internasional tersebut.

Penegakan hukum dalam penegakan hukum juga menjadi sorotan. Putusan pengadilan yang konsisten dan adil dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar aturan. Penelitian oleh Lestari (2021) mengkaji berbagai putusan pengadilan terkait kasus monopoli dan menemukan bahwa masih terdapat inkonsistensi dalam penafsiran hukum. Hal ini menekankan pentingnya pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi aparat penegak hukum dalam memahami kompleksitas kasus persaingan usaha.


Edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat luas mengenai pentingnya persaingan sehat juga merupakan kunci pencegahan. Kampanye dan sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran akan dampak negatif dari praktik

monopoli dan persaingan tidak sehat. Peran sejarawan dan media massa sangat penting dalam menyebarkan informasi dan membentuk opini publik yang mendukung persaingan yang adil. Peran hukum ekonomi dalam pencegahan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka regulasi yang komprehensif, implementasi dan penegakannya masih memerlukan perbaikan. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas lembaga pengawas, harmonisasi dengan standar internasional, konsistensi konstitusi, dan edukasi publik merupakan elemen-elemen kunci yang harus diperhatikan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap dosen, pelaku UMKM, dan mahasiswa. Wawancara dengan dosen bertujuan untuk memahami teori hukum ekonomi, sementara wawancara dengan pelaku UMKM menggali dampak persaingan terhadap bisnis mereka. Mahasiswa diwawancarai untuk mengetahui pemahaman mereka tentang kebijakan ini. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode tematik. Validitas data diuji dengan triangulasi sumber. Menurut penelitian (Suryani, 2021) , pendekatan kualitatif dalam studi hukum ekonomi memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap tantangan implementasi kebijakan persaingan usaha. Selain itu, Hidayat & Pratama (2020) menekankan pentingnya wawancara sebagai instrumen utama dalam menganalisis dampak regulasi terhadap UMKM. Hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan mengenai efektivitas hukum ekonomi dalam mencegah monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia

Gambar 1
Metode Penelitian



Sumber: Data Primer, 2025

PEMBAHASAN

Persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu faktor utama dalam menciptakan perekonomian yang adil dan berkelanjutan. Masih banyak kasus praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan pelaku

usaha kecil dan konsumen. Dominasi perusahaan besar sering kali menyebabkan UMKM sulit berkembang dan bersaing di pasar. Peraturan yang ada, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, bertujuan untuk mencegah praktik ini, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Untuk memahami lebih dalam, penelitian ini mengkaji teori hukum persaingan usaha serta wawancara dengan ilmuwan, pelaku UMKM, dan mahasiswa terkait efektivitas regulasi yang ada.

Teori Persaingan Sehat yang dikemukakan Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nations* menekankan bahwa pasar yang kompetitif akan menciptakan efisiensi dan inovasi (Smith, 1776) . Regulasi diperlukan untuk mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan pelaku usaha kecil dan konsumen (Porter, 2008) . Di Indonesia, hukum persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mengamanatkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengawasi dan menegakkan aturan ini (Santoso, 2020).

Gambar 2
Wawancara dengan Responden 1



Sumber: Data Primer, 2025

Menurut dosen Universitas Sriwijaya, regulasi persaingan usaha di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Ia menjelaskan bahwa meskipun terdapat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, masih banyak perusahaan besar yang memanfaatkan celah hukum untuk mendominasi pasar. Hal ini menyebabkan UMKM kesulitan untuk berkembang dan bersaing secara adil, karena mereka sering kali tidak memiliki sumber daya yang cukup, baik dari sisi modal, teknologi, maupun akses pasar. Dosen tersebut juga menambahkan bahwa meskipun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menindak praktik bisnis yang melanggar, penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut masih terbilang lemah.

Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha, baik itu perusahaan besar maupun UMKM, serta masyarakat pada umumnya. Banyak dari mereka yang tidak memahami betul pentingnya persaingan usaha yang sehat dan dampak negatif dari praktik monopoli terhadap perekonomian. Faktor kurangnya edukasi dan pemahaman tentang regulasi juga turut memperburuk efektivitas penegakan hukum. Dalam pandangannya, meskipun regulasi yang ada sudah cukup baik, namun tanpa adanya kesadaran dan pemahaman yang lebih dalam dari semua pihak yang terlibat, regulasi tersebut sulit untuk diterapkan secara maksimal dan tidak dapat menciptakan iklim persaingan yang sehat.

Gambar 3
Wawancara dengan Responden 2



Sumber: Data Primer, 2025

Ibu A pemilik usaha makanan, mengungkapkan bahwa dominasi perusahaan besar dalam industri makanan dan minuman membuat UMKM sulit berkembang. “Harga bahan baku sering kali dikendalikan oleh perusahaan besar, sehingga kami kesulitan mendapatkan harga yang kompetitif,” katanya. Selain itu, strategi pemasaran digital dari perusahaan besar yang lebih agresif juga menyebabkan UMKM sulit mendapatkan pelanggan.

Gambar 3
Wawancara dengan Responden 2



Sumber: Data Primer, 2025

Saat ini persaingan usaha semakin ketat, terutama dengan masuknya waralaba besar yang memiliki modal lebih kuat. Kami sebagai pelaku UMKM sering mengalami kesulitan dalam bersaing, terutama dalam hal harga dan promosi.

Kadang-kadang, ada praktik yang menurut kami tidak adil, seperti perang harga yang dilakukan oleh bisnis besar yang akhirnya membuat UMKM kesulitan bertahan. Saya berharap regulasi dari pemerintah lebih diperketat agar UMKM seperti kami tidak semakin terpinggirkan.

Gambar 4
Wawancara dengan Responden 3



Sumber: Data Primer, 2025

Salah Satu responden mahasiswa berpendapat bahwa kesadaran akan hukum persaingan usaha masih rendah di kalangan pelaku bisnis. “Banyak UMKM bahkan tidak tahu bahwa mereka bisa mengajukan pengaduan ke KPPU jika merasa dirugikan oleh perusahaan besar,” ujarnya. Dari wawancara tersebut, terlihat bahwa teori Adam Smith tentang persaingan sehat belum sepenuhnya terwujud di Indonesia. Dominasi perusahaan besar masih menjadi ancaman bagi UMKM, terutama dalam hal strategi harga, pemasaran, dan akses terhadap sumber daya. Meskipun peraturan telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, penerapan dan penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai kendala. Banyak pelaku UMKM yang merasa bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan pasar yang adil dan melindungi usaha kecil dari persaingan yang tidak sehat.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Herlambang, 2018), yang menyatakan bahwa salah satu tantangan utama dalam hukum persaingan usaha di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum serta kurangnya pemahaman di kalangan pelaku UMKM mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pasar yang kompetitif. Penelitian (Prasetyo & Nugroho, 2021) juga menunjukkan bahwa edukasi terkait regulasi persaingan usaha masih minim di tingkat UMKM, sehingga banyak usaha kecil yang tidak memahami bagaimana melindungi diri mereka dari praktik bisnis yang merugikan. Lebih lanjut (Santoso, 2020) menambahkan bahwa keselarasan akses terhadap teknologi dan modal antara perusahaan besar dan UMKM semakin mendekati kondisi persaingan. Banyak UMKM yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi

dengan strategi bisnis modern yang digunakan oleh perusahaan besar, seperti pemasaran digital dan penggunaan teknologi canggih dalam operasional bisnis.

Solusi untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat dan mencegah praktik monopoli di Indonesia, Yaitu :

1. Memperkuat penegakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dengan pengawasan lebih ketat dari KPPU .
2. Memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
3. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi bagi UMKM mengenai regulasi persaingan usaha.
4. Mempermudah akses modal, teknologi, dan pemasaran digital bagi UMKM agar dapat bersaing lebih efektif.
5. Memberikan insentif atau subsidi bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing.
6. Mendorong kerja sama antara UMKM dan perusahaan besar dalam ekosistem bisnis yang lebih adil.
7. Meningkatkan transparansi dalam kebijakan ekonomi agar regulasi lebih berpihak pada pelaku usaha kecil.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa persaingan usaha yang sehat memegang peranan penting dalam menciptakan perekonomian yang adil dan berkelanjutan. Dominasi perusahaan besar yang masih mendominasi pasar menjadi tantangan besar bagi UMKM. Salah satu faktor utama yang menghambat keberlangsungan persaingan sehat adalah lemahnya penegakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Di samping itu, banyak pelaku usaha kecil yang belum sepenuhnya memahami regulasi yang ada, yang memperburuk posisi mereka dalam persaingan. Langkah-langkah konkret harus segera diambil untuk memperkuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melaksanakan tugasnya, memberikan sanksi tegas terhadap pelaku monopoli, serta meningkatkan akses modal, teknologi, dan edukasi bagi UMKM. Dengan adanya kebijakan yang lebih efektif dan dukungan berkelanjutan, diharapkan persaingan usaha yang sehat di Indonesia dapat terwujud, sehingga UMKM dapat berkembang secara optimal dan berkontribusi pada perekonomian nasional dengan lebih berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

Herlambang, B. (2018). Dampak Regulasi Persaingan Usaha terhadap UMKM di Indonesia . *Jurnal Hukum Ekonomi*, 10 (2), 75-90.

- Hidayat, R., & Pratama, A. (2020). Analisis Regulasi Persaingan Usaha dan Dampaknya terhadap UMKM di Indonesia . *Jurnal Hukum Ekonomi*, 12 (1), 45-60.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (2022). Laporan Tahunan KPPU: Evaluasi dan Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia . Jakarta : KPPU.
- Lestari, D. (2021). Analisis Putusan Pengadilan dalam Kasus Monopoli: Studi Kasus di Indonesia . *Jurnal Penegakan Hukum*, 15(3), 123-140.
- Porter, ME (2008). Lima Kekuatan Kompetitif yang Membentuk Strategi . *Harvard Business Review*, 86 (1), 78-93.
- Prasetyo, R., & Nugroho, T. (2021). Efektivitas Hukum Persaingan Usaha dalam Teknologi Monopoli di Sektor Digital . *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi*, 18 (1), 55-72.
- Putra, DA (2019). Penerapan Metode Triangulasi dalam Penelitian Hukum: Studi Kasus Persaingan Usaha . *Jurnal Ilmu Hukum*, 7 (2), 88-102.
- Santoso, A. (2020). Implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam Menjaga Persaingan Usaha yang Sehat di Indonesia . *Jurnal Kajian Hukum*, 14 (3), 102-118.
- Setiawan, A. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pencegahan Praktik Monopoli di Indonesia . *Jurnal Hukum Ekonomi*, 12(1), 45-60.
- Smith, A. (1776). *Kekayaan Bangsa-bangsa* . London: W. Strahan dan T. Cadell.
- Suryani, T. (2021). Pendekatan Kualitatif dalam Studi Hukum Ekonomi: Tantangan dan Peluang di Indonesia . *Jurnal Kajian Ekonomi & Hukum*, 15 (3), 112-128.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Wijaya, B. (2019). Harmonisasi Kebijakan Persaingan Usaha di ASEAN: Tantangan dan Peluang bagi Indonesia . *Jurnal Ekonomi Regional*, 8(2), 75-90.